



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Pebruari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bulak Banteng Lor Bhineka Gang 4
nomor 16 Rt.007 Rw.008 Kecamatan Kenjeran Kota
Surabaya - Jawa Timur

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

Nama lengkap : **MUHAMMAD FAUZI bin DENI ANDILO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 3 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bulak Banteng Lor 1/150 Rt 001 Rw 008,
Kecamatan Kenjeran, Kota surabaya, Jawa timur

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang, Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO** dan Terdakwa II **MUHAMMAD FAUZI in DENI ANDILO** bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penipuan sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun pembuatan 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 an. HERMAN ARI WIBOWO alamat Desa Ngotet Rt 08 Rw 04, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang DAN
 - b) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun pembuatan 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 an. HERMAN ARI WIBOWO alamat Desa Ngotet Rt 08 Rw 04, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
 - c) 1 (satu) buah doshbook handphone Redmi Note7 warna hitam tertera Nomor ime : 868880041645023 ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Semua Barang Bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr.
PITOYO Bin KARNAWI ;**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000.- (Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa juga telah pula menyampaikan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

K e s a t u :

Bahwa Terdakwa **DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO** dan Terdakwa **MUHAMAD FAUZI bin DENI ANDILO** ; sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri ; pada Hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di depan warung kopi sumber rejeki, Pinggir jalan raya Lasem-Pancur masuk wilaayah Desa Jolotundo Rt 11 Rw 05, Kec. Lasem, Kab. Rembang atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para Terdakwa antara lain dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa **DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO** bersama dengan Terdakwa **MUHAMAD FAUZI bin DENI ANDILO** berangkat dari rumah kontrakannya yang beralamat di kompleks Patihan wilayah Desa soditan kec. Lasem Kab. Rembang



berboncengan naik sepeda motor honda Vario warna hitam lis merah, No.Pol. : L 5053 OO, Terdakwa DIDIT yang didepan dan Terdakwa MUHAMAD FAUZI yang bonceng dibelakang, kemudian sengaja puter-puter diwilayah Kecamatan Lasem Rembang mencari sasaran anak kecil (SMP) yang sedang naik sepeda motor, kemudian sesampainya di jembatan jalan raya Lasem - Pancur wilayah Desa Karangturi kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang kedua Terdakwa melihat ada dua anak kecil laki-laki (SMP) yaitu saksi **AHMAD ANDRE bin PITOYO (15 th)** dan saksi **YUSUF ADY BAGASKARA bin AGUS NUR HIDAYAT (12 th)** yang sedang duduk diatas sepeda motor PCX warna putih no.Pol; K 4453 EW atau nongkrong di jembatan pinggir jalan raya Lasem-Pancur masuk wilayah Desa Karangturi kecamatan Lasem kabupaten Rembang, kemudian para Terdakwa berhenti dan pura-pura tanya alamat kepada ANDRE : dengan kata-kata" **beruang Lasem pundi mas", (BERUANG LASEM ITU MANA MAS)**, ANDRE tersebut menjawab "**tidak tahu**" kemudian Terdakwa DIDIT juga menunjukan foto seseorang di HP sambil menanyakan "**kenal wong iki pora**" (**KENAL DENGAN ORANG INI APA TIDAK**) ANDRE menjawab "tidak kenal", kemudian Terdakwa DIDIT ngajak omong-omong terus, hingga kemudian para Terdakwa mengajak ANDRE dan BAGAS untuk mengikuti mereka kearah selatan dengan alasan minta tolong untuk ditunjukkan bengkel SPM terdekat, sambil mengendarai sepeda motor masing-masing yaitu ANDRE menggunakan sepeda motor PCX No.Pol. : K 4453 EW. sedangkan para Terdakwa juga berboncengan menggunakan sepeda motor Vario milik para Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib sesampainya di depan warung kopi Sumber rejeki, pinggir Jalan Raya Lasem-Pancur turut wilayah Desa Jolotundo, Kec. Lasem- Rembang, Terdakwa DIDIT mengajak berhenti kemudian ANDRE dan BAGAS juga ikut berhenti, pada saat berhenti itulah Terdakwa DIDIT PRATOMO bilang kepada ANDRE "**SEPEDA MOTORMU BEN NEK KENE, HP MU TITIPKE KONCOMU, AYO KOWE MELU AKU GOLEK BENGKEL DILUK, SEPEDA MOTORKU RUSAK**" (sepeda motormu biar disini, Handphone mu titipkan ke teman kamu, ayo kamu ikut saya mencari bengkel bentar karena sepeda motor saya rusak") lalu korban ANDRE yang percaya kemudian menuruti kata-kata Terdakwa DIDIT, hingga kemudian sepeda motor PCX beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam No, Sim Card 0882006564210, No. lme : 868880041645023 milik korban ANDRE ditiptkan kepada teman korban yang bernama BAGAS yang menunggu bersama Terdakwa FAUZI ; kemudian ANDRE dibonceng Terdakwa DIDIT memakai SPM Terdakwa DIDIT yaitu Honda Vario untuk diajak pergi, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan supaya ANDRE pisah dengan BAGAS, kemudian ANDRE diturunkan dekat dengan gapura Desa Pohlandak kec. Pancur kab. Rembang dengan jarak sekitar 1 km dari TKP awal yaitu di depan warung kopi Sumber rejeki, pinggir Jalan Raya Lasem-Pancur turut wilayah Desa Jolotundo, Kec. Lasem- Rembang, ANDRE kemudian ditinggal sendirian. Terdakwa DIDIT kembali ke TKP awal memberi tahu Terdakwa MUHAMAD FAUZI bahwa korban ANDRE sudah aman ;

- Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMAD FAUZI gantian menjalankan aksinya yaitu berperan pura-pura pinjam Sepeda motor HONDA PCX milik ANDRE yang dijaga atau dititipkan ke BAGAS dengan kata-kata “ **ENDI KUNCINE SEPEDA MOTORE TAK NGGONE JEMPUT KONCOMU**” (**Mana kuncinya, sepeda motore untuk saya pakai menjemput teman kamu**) BAGAS percaya dengan omongannya Terdakwa FAUZI, dan kemudian menyerahkan kunci kontak PCX kepada Terdakwa FAUZI, setelah kunci kontak PCX diserahkan BAGAS kemudian sepeda motor Honda PCX milik BAGAS beserta Handphone milik BAGAS di bawa pergi oleh Terdakwa MUHAMAD FAUZI ke arah timur atau Surabaya dan Terdakwa DIDIT mengikuti dari belakang hingga sampai Surabaya lalu kemudian sepeda motor PCX milik ANDRE tersebut dijual oleh para Terdakwa tanpa seijin ANDRE, melalui sistem COD atau online dan laku Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang dibagi dua antara Terdakwa DIDIT dan Terdakwa FAUZI masing-masing dapat Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
- Sedangkan 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam No, Sim Card 0882006564210, No. Ime : 868880041645023 milik korban ANDRE tersebut juga sudah di jual oleh Terdakwa MUHAMAD FAUZI kepada orang di jalan yang tidak dikenal (pada waktu petualang Mbonex) laku mendapat uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian hasilnya dibagi dua Terdakwa MUHAMAD FAUZI mendapat Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa DIDIT PRATOMO mendapat Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, korban ANDRE - (PITOYO) mengalami kerugian berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin :

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF21E1043944 dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam No, Sim Card 0882006564210, No. Ime : 868880041645023 dengan kerugian sekitar Rp.29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Psl. 55 ayat (1) ke-1 KUHP[

ATAU :

Kedua :

Bahwa Bahwa Terdakwa **DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO** dan Terdakwa **MUHAMAD FAUZI bin DENI ANDILO** ; sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa **DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO** bersama dengan Terdakwa **MUHAMAD FAUZI bin DENI ANDILO** berangkat dari rumah kontrakannya yang beralamat di komplek Patihan wilayah Desa soditan kec. Lasem Kab. Rembang berboncengan naik sepeda motor honda Vario warna hitam lis merah, No.Pol. : L 5053 OO, Terdakwa **DIDIT** yang didepan dan Terdakwa **MUHAMAD FAUZI** yang bonceng dibelakang, kemudian sengaja puter-puter diwilayah Kecamatan Lasem Rembang mencari sasaran anak kecil (SMP) yang sedang naik sepeda motor, kemudian sesampainya di jembatan jalan raya Lasem - Pancur wilayah Desa Karangturi kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang kedua Terdakwa melihat ada dua anak kecil laki-laki (SMP) yaitu saksi **AHMAD ANDRE bin PITOYO (15 th)** dan saksi **YUSUF ADY BAGASKARA bin AGUS NUR HIDAYAT (12 th)** yang sedang duduk diatas sepeda motor PCX warna putih no.Pol; K 4453 EW atau nongkrong di jembatan pinggir jalan raya Lasem-Pancur masuk wilayah Desa Karangturi kecamatan Lasem kabupaten Rembang, kemudian para Terdakwa berhenti dan pura-pura tanya alamat kepada **ANDRE** : dengan kata-kata" **beruang**



Lasem pundi mas", (BERUANG LASEM ITU MANA MAS), ANDRE tersebut menjawab "tidak tahu" kemudian Terdakwa DIDIT juga menunjukkan foto seseorang di HP sambil menanyakan "kenal wong iki pora" (KENAL DENGAN ORANG INI APA TIDAK) ANDRE menjawab "tidak kenal", kemudian Terdakwa DIDIT ngajak omong-omong terus, hingga kemudian para Terdakwa mengajak ANDRE dan BAGAS untuk mengikuti mereka kearah selatan dengan alasan minta tolong untuk ditunjukkan bengkel SPM terdekat, sambil mengendarai sepeda motor masing-masing yaitu ANDRE menggunakan sepeda motor PCX No.Pol. : K 4453 EW. sedangkan para Terdakwa juga berboncengan menggunakan sepeda motor Vario milik para Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib sesampainya di depan warung kopi Sumber rejeki, pinggir Jalan Raya Lasem-Pancur turut wilayah Desa Jolotundo, Kec. Lasem- Rembang, Terdakwa DIDIT mengajak berhenti kemudian ANDRE dan BAGAS juga ikut berhenti, pada saat berhenti itulah Terdakwa DIDIT PRATOMO bilang kepada ANDRE "SEPEDA MOTORMU BEN NEK KENE, HP MU TITIPKE KONCOMU, AYO KOWE MELU AKU GOLEK BENGKEL DILUK, SEPEDA MOTORKU RUSAK" (sepeda motormu biar disini, Handphone mu titipkan ke teman kamu, ayo kamu ikut saya mencari bengkel bentar karena sepeda motor saya rusak") lalu korban ANDRE yang percaya kemudian menuruti kata-kata Terdakwa DIDIT, hingga kemudian sepeda motor PCX beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam No, Sim Card 0882006564210, No. Ime : 868880041645023 milik korban ANDRE dititipkan kepada teman korban yang bernama BAGAS yang menunggu bersama Terdakwa FAUZI ; kemudian ANDRE dibonceng Terdakwa DIDIT memakai SPM Terdakwa DIDIT yaitu Honda Vario untuk diajak pergi, dengan maksud dan tujuan supaya ANDRE pisah dengan BAGAS, kemudian ANDRE diturunkan dekat dengan gapura Desa Pohlandak kec. Pancur kab. Rembang dengan jarak sekitar 1 km dari TKP awal yaitu di depan warung kopi Sumber rejeki, pinggir Jalan Raya Lasem-Pancur turut wilayah Desa Jolotundo, Kec. Lasem- Rembang, ANDRE kemudian ditinggal sendirian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DIDIT kembali ke TKP awal memberi tahu Terdakwa MUHAMAD FAUZI bahwa korban ANDRE sudah aman ;

- Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMAD FAUZI gantian menjalankan aksinya yaitu berperan pura-pura pinjam Sepeda motor HONDA PCX milik ANDRE yang dijaga atau dititipkan ke BAGAS dengan kata-kata “ **ENDI KUNCINE SEPEDA MOTORE TAK NGGONE JEMPUT KONCOMU**” (Mana kuncinya, sepeda motore untuk saya pakai menjemput teman kamu) BAGAS percaya dengan omongannya Terdakwa FAUZI, dan kemudian menyerahkan kunci kontak PCX kepada Terdakwa FAUZI, setelah kunci kontak PCX diserahkan BAGAS kemudian sepeda motor Honda PCX milik BAGAS beserta Handphone milik BAGAS di bawa pergi oleh Terdakwa MUHAMAD FAUZI ke arah timur atau Surabaya dan Terdakwa DIDIT mengikuti dari belakang hingga sampai Surabaya lalu kemudian sepeda motor PCX milik ANDRE tersebut dijual oleh para Terdakwa tanpa seijin ANDRE, melalui sistem COD atau online dan laku Rp.6.000.0000,- (Enam juta rupiah) yang dibagi dua antara Terdakwa DIDIT dan Terdakwa FAUZI masing-masing dapat Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
- Sedangkan 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam No, Sim Card 0882006564210, No. Ime : 868880041645023 milik korban ANDRE tersebut juga sudah di jual oleh Terdakwa MUHAMAD FAUZI kepada orang di jalan yang tidak dikenal (pada waktu petualang Mbonex) laku mendapat uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian hasilnya dibagi dua Terdakwa MUHAMAD FAUZI mendapat Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa DIDIT PRATOMO mendapat Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, korban ANDRE - (PITOYO) mengalami kerugian berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam No, Sim Card 0882006564210, No. Ime : 868880041645023 dengan kerugian sekitar Rp.29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD ANDRE bin PITOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan korban penipuan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib di depan warung kopi sumber rejeki, Pinggir jalan raya Lasem,-Pancur Desa Jolotundo Rt 11 Rw 05, Kecamatan Lasem,, Kabupaten Rembang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam No, Sim Card 0882006564210, No. Ime : 868880041645023, Tafsir kerugian sekitar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa pelaku penipuan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang awalnya saksi tidak kenal yang pada waktu itu menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, lis merah,
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi bersama dengan Saksi Bagas sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Honda PCX, nongkrong di atas jembatan jalan raya Lasem,-Pancur masuk wilayah Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang sambil bermain HP, tidak lama kemudian tiba-tiba ada 2 orang pelaku dari arah utara/Lasem, Kota berboncengan menggunakan Sepeda motor Vario warna hitam lis merah, No. Pol : tidak tahu, tiba-tiba berhenti menghampiri Saksi dan Saksi Bagas, kemudian pelaku pura-pura tanya alamat dengan berkata " beruang Lasem, pundi mas", (Beruang Lasem, Itu Mana Mas), lalu Saksi jawab "tidak tahu" kemudian pelaku juga menunjukan foto sambil menanyakan "kenal wong iki pora" (Kenal Dengan Orang Ini Apa Tidak) Saksi menjawab "tidak kenal", kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku ngajak omong-omong terus, hingga kemudian Pelaku mengajak Saksi dan Saksi Bagas untuk mengikuti Pelaku ke arah selatan dengan alasan ke bengkel, sambil mengendarai sepeda motor masing-masing yaitu Saksi menggunakan sepeda motor PCX No.Pol. : K 4453 EW. sedangkan pelaku juga berboncengan menggunakan sepeda motor Vario milik pelaku, kemudian sesampainya di depan warung kopi Sumber rejeki, pinggir jalan raya Lasem,-Pancur wilayah Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem,, Kabupaten Rembang, Pelaku mengajak berhenti, kemudian Saksi yang saat itu berboncengan dengan Saksi Bagas juga ikut berhenti, pada saat berhenti itu kemudian Pelaku yang saat itu menyetir sepeda motor Vario bilang kepada Saksi "Sepeda Motormu Ben Nek Kene, Hp Mu Titipke Koncomu, Ayo Kowe Melu Aku Golek Bengkel Sepeda Motorku Rusak" (sepeda motormu biar disini, Handphone mu titipkan ke teman kamu, ayo kamu ikut saya mencari bengkel karena sepeda motor saya rusak") lalu Saksi menitipkan sepeda motor PCX tersebut beserta kunci dan HP kepada Saksi Bagas, kemudian Saksi diboncengkan oleh pelaku 1 ke arah selatan, sedangkan pelaku 2 ditinggal bersama dengan Bagas di TKP, dengan jarak sekitar 1 km dari TKP lalu Saksi diturunkan di pinggir jalan raya oleh pelaku dekat Gapuro Desa Pohlandak Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang kemudian ditinggal pergi oleh pelaku dengan alasan pelaku akan menjemput temanya, kemudian ternyata pelaku 1 kembali ke tempat Saksi Bagas (TKP) dan pelaku 2 tersebut, selanjutnya pelaku 2 yang saat itu ditinggal di TKP bersama dengan Saksi Bagas meminta kunci sepeda motor PCX milik Saksi yang saat itu dibawa oleh Bagas, dengan alasan untuk menjemput Saksi, Pelaku 2 mengatakan kepada Saksi Bagas dengan kata-kata "Endi Kuncine Sepeda Motore Tak Nggone Jemput Koncomu" (Mana kuncinya, sepeda motore mau saya pakai menjemput teman kamu) ;

- Bahwa kemudian Saksi Bagas memberikan kunci kepada pelaku selanjutnya sepeda motor milik korban dibawa pergi oleh pelaku dan Saksi Bagas diboncengkan oleh pelaku ke arah timur (arah Desa Waru gunung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang) kemudian pelaku 1 mengikuti dari arah belakang kemudian jarak sekitar 1 km dari TKP Saksi Bagas diturunkan, dan sepeda motor PCX milik korban tersebut dibawa pergi oleh Pelaku ke arah timur dengan alasan untuk menjemput Saksi, Pelaku bilang kepada Saksi Bagas : "KOWE NEK KENE SEK

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



AKU TAK JEMPUT KONCOMU” (kamu disini dulu aku tak jemput teman kamu) namun setelah ditunggu-tunggu Pelaku tidak kunjung datang, lalu BAGAS jalan kaki menuju jalan raya Lasem,-Pancur kemudian bertemu dengan ANDRE yang saat itu ANDRE ditolong diantarkan oleh seorang warga yang tidak dikenal kemudian ANDRE dan BAGAS pulang memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi PITOYO, dan sampai sekarang sepeda motor PCX milik korban tersebut tidak dikembalikan, selanjutnya Melaporkan ke Polsek Lasem, guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa berboncengan, kemudian digunakan untuk membawa pergi Saksi korban kemudian korban ditinggal sendirian di dekat gapura Desa pohlandak Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang
- Bahwa para Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi/korban tidak sejjin dengan pemiliknya (saksi);
- Bahwa kerugian saksi korban sekitar ± Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberat atas nama

2. YUSUF ADY BAGASKARA bin AGUS NUR HIDAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Andre merupakan korban penipuan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib di depan warung kopi sumber rejeki, Pinggir jalan raya Lasem,-Pancur Desa Jolotundo Rt 11 Rw 05, Kecamatan Lasem,, Kabupaten Rembang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam No, Sim Card 0882006564210, No. Ime : 868880041645023, dengan jumlah kerugian sekitar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi bersama dengan Saksi Andre sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Honda PCX, nongkrong di atas jembatan jalan raya Lasem,-Pancur masuk wilayah Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang sambil bermain HP, tidak lama kemudian tiba-tiba ada 2 orang pelaku dari arah utara/Lasem, Kota berboncengan menggunakan Sepeda motor Vario warna hitam lis merah, No. Pol : tidak tahu, tiba-tiba berhenti menghampiri Saksi dan Saksi Andre, kemudian pelaku pura-pura tanya alamat dengan berkata " beruang Lasem, pundi mas", (Beruang Lasem, Itu Mana Mas), lalu Saksi jawab "tidak tahu" kemudian pelaku juga menunjukan foto sambil menanyakan "kenal wong iki pora" (Kenal Dengan Orang Ini Apa Tidak) Saksi menjawab "tidak kenal", kemudian Pelaku ngajak omong-omong terus, hingga kemudian Pelaku mengajak Saksi dan Saksi Andre untuk mengikuti Pelaku kearah selatan dengan alasan ke bengkel, sambil mengendarai sepeda motor masing-masing yaitu Saksi Andre menggunakan sepeda motor PCX No.Pol. : K 4453 EW. sedangkan pelaku juga berboncengan menggunakan sepeda motor Vario milik pelaku, kemudian sesampainya di depan warung kopi Sumber rejeki, pinggir jalan raya Lasem,-Pancur wilayah Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem,, Kabupaten Rembang, Pelaku mengajak berhenti, kemudian Saksi Andre yang saat itu berboncengan dengan Saksi juga ikut berhenti, pada saat berhenti itu kemudian Pelaku yang saat itu menyetir sepeda motor Vario bilang kepada Saksi Andre "Sepeda Motormu Ben Nek Kene, Hp Mu Titipke Koncomu, Ayo Kowe Melu Aku Golek Bengkel Sepeda Motorku Rusak" (sepeda motormu biar disini, Handphone mu titipkan ke teman kamu, ayo kamu ikut saya mencari bengkel karena sepeda motor saya rusak") lalu Saksi Andre menitipkan sepeda motor PCX tersebut beserta kunci dan HP kepada Saksi, kemudian Saksi Andre diboncengkan oleh pelaku 1 ke arah selatan, sedangkan pelaku 2 ditinggal bersama dengan Saksi di TKP, dengan jarak sekitar 1 km dari TKP lalu Saksi Andre diturunkan di pinggir jalan raya oleh pelaku dekat Gapuro Desa Pohlandak Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang kemudian ditinggal pergi oleh pelaku dengan alasan pelaku akan menjemput temanya, Saksi Andre ternyata pelaku 1 kembali ke tempat Saksi (TKP) dan pelaku 2 tersebut, selanjutnya pelaku 2 yang saat itu ditinggal di TKP bersama dengan Saksi Bagas meminta kunci sepeda motor PCX milik Saksi Andre yang saat itu dibawa oleh

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bagas, dengan alasan untuk menjemput Saksi Andre, Pelaku 2 mengatakan kepada Saksi Bagas dengan kata-kata “Endi Kuncine Sepeda Motore Tak Nggone Jemput Koncomu” (Mana kuncinya, sepeda motore mau saya pakai menjemput teman kamu) ;

- Bahwa kemudian Saksi Bagas memberikan kunci kepada pelaku selanjutnya sepeda motor milik korban dibawa pergi oleh pelaku dan Saksi Bagas diboncengkan oleh pelaku kearah timur (arah Desa Waru gunung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang) kemudian pelaku 1 mengikuti dari arah belakang kemudian jarak sekitar 1 km dari TKP Saksi Bagas diturunkan, dan sepeda motor PCX milik korban tersebut dibawa pergi oleh Pelaku ke arah timur dengan alasan untuk menjemput Saksi Andre , Pelaku bilang kepada Saksi Bagas : “KOWE NEK KENE SEK AKU TAK JEMPUT KONCOMU” (kamu disini dulu aku tak jemput teman kamu) namun setelah ditunggu-tunggu Pelaku tidak kunjung datang, lalu Saksi Bagas jalan kaki menuju jalan raya Lasem,-Pancur kemudian bertemu dengan Saksi Andre yang saat itu Saksi Andre ditolong diantarkan oleh seorang warga yang tidak dikenal kemudian Saksi Andre dan Saksi Bagas pulang memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Pitoyo, dan sampai sekarang sepeda motor PCX milik korban tersebut tidak dikembalikan, selanjutnya Melaporkan ke Polsek Lasem, guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa berboncengan, kemudian digunakan untuk membawa pergi Saksi korban kemudian korban ditinggal sendirian di dekat gapura Desa pohlandak Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang

- Bahwa kerugian saksi korban sekitar ± Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. PIToyo bin KARNAWI,, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Saksi Andre yang mengalami korban penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian [emo]uam tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib di depan warung kopi sumber rejeki, Pinggir jalan raya Lasem,-Pancur masuk wilayah Desa Jolotundo Rt 11 Rw 05, Kecamatan Lasem,, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penipuan pertama kali dilaporkan anak saksi yakni Saksi Andre karena sudah menjadi korban penipuan SPM Hionda PCX tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944
 - 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam, tertera nomor ime : 868880041645023
 - Total kerugian sekitar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 yang dibawa pergi oleh Tersangka dan tidak dikembalikan tersebut adalah milik Saksi Pitoyo yang digunakan oleh anaknya Saksi Andre dan Saksi Bagas, sedangkan 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam, tertera nomor ime : 868880041645023 yang dibawa oleh tersangka dan tidak dikembalikan adalah milik Ahmad Andre;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pelaku kejahatan penipuan membawa lari sepeda motor dan yang menjadi Korban adalah 2 anak laki-laki yang tidak saya kenal,
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib di depan warung kopi sumber rejeki, Pinggir jalan raya Lasem,-Pancur masuk wilaayah Desa Jolotundo Rt 11 Rw 05, Kecamatan Lasem,, Kabupaten Rembang, adalah saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa I), bersama-sama dengan Terdakwa II, umur 26 Tahun, islam, laki-laki, belum bekerja alamat Kelurahan Bulak banteng Lor, 1/150, Rt 001 Rw 008, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa timur.

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 ;

- 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam No, Sim Card 0882006564210, No. Ime : 868880041645023 ;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario No.Pol. : L 5053 OO milik Terdakwa I, dengan cara berboncengan bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari kontrakan di komplek Patihan wilayah Desa soditan Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang berboncengan naik sepeda motor honda Vario warna hitam lis merah, No.Pol. : L 5053 OO, dengan posisi Terdakwa I berada di depan kemudian Terdakwa II yang bonceng kemudian Terdakwa I melihat ada dua anak kecil laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motor PCX warna putih no.Pol; K 4453 EW atau nongkrong di jembatan pinggir jalan raya Lasem,-Pancur masuk wilayah Desa Karangturi, kecamatan Lasem, kabupaten Rembang, kemudian berhenti lalu berpura-pura bertanya alamat kepada korban dengan kata-kata "beruang Lasem, pundi mas", (BERUANG LASEM, ITU MANA MAS), kemudian korban tersebut menjawab "tidak tahu" kemudian Terdakwa I mengajak korban berbincang terus, hingga kemudian Terdakwa I mengajak korban pindah ke lokasi ke arah selatan dengan perbura-pura minta tolong dicarikan bengkel, kemudian sekira pukul 21.00 Wib sesampainya di depan warung kopi Sumber rejeki, pinggir jalan raya Lasem,-pancur wilayah Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, DIDIT mengajak berhenti kemudian korban juga ikut berhenti, pada saat berhenti itulah Terdakwa I bilang kepada korban "SEPEDA MOTORMU BEN NEK KENE, HP MU TITIPKE KONCOMU, AYO KOWE MELU AKU GOLEK BENGKEL SEPEDA

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOTORKU RUSAK" (sepeda motormu biar disini, Handphone mu titipkan ke teman kamu, ayo kamu ikut saya mencari bengkel karena sepeda motor saya rusak") lalu korban mengikuti kata-kata saya hingga kemudian sepeda motor PCX beserta kuncinya dan HP milik korban dititipkan kepada teman korban, kemudian korban saya ajak pergi, Peran saya : saya boncengkan korban menggunakan sepeda motor saya dengan tujuan saya pisah dengan teman korban lalu kemudian korban saya turunkan dekat dengan gapura Desa Pohlandak Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dengan jarak sekitar 1 km dari TKP, korban ditinggal sendirian. Kemudian DIDIT kembali ke TKP memberi tahu Terdakwa II bahwa korban sudah aman, lalu kemudian Terdakwa II menjalankan aksinya yaitu berperan pura-pura pinjam Sepeda motor milik korban dengan kata-kata " ENDI KUNCINE SEPEDA MOTORE TAK NGGONE JEMPUT KONCOMU" (Mana kuncinya, sepeda motore mau saya pakai menjemput teman kamu) setelah kunci diserahkan kemudian sepeda motor milik korban beserta Handphone milik korban di bawa pergi oleh Terdakwa II ke arah timur atau Surabaya dan DIDIT mengikuti dari belakang hingga sampai Surabaya lalu kemudian sepeda motor PCX milik korban tersebut dijual tanpa seijin pemiliknya, melalui COD atau online dan Terdakwa tidak kenal dengan pembelinya

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap para Korban tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari kontrakan di komplek Patihan wilayah Desa soditan Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, berboncengan naik sepeda motor honda Vario warna hitam lis merah, No.Pol. : L 5053 OO, sengaja puter-puter di wilayah Kecamatan Lasem, mencari sasaran anak kecil yang sedang naik sepeda motor, kemudian sesampainya di jembatan jalan raya Lasem, – Pancur wilayah Desa Karangturi kecamatan Lasem,, Kabupaten Rembang Terdakwa melihat ada dua anak kecil laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motor PCX warna putih No.Pol; K 4453 EW atau sedang nongkrong di jembatan pinggir jalan raya, kemudian kedua Terdakwa berhenti lalu membujuk rayu kepada korban dengan serangkaian kata-kata bohong yaitu pura-pura tanya alamat : dengan kata-kata" beruang Lasem, pundi mas", (BERUANG LASEM, ITU MANA MAS),



korban menjawab "tidak tahu" kemudian Terdakwa mengajak korban omong-omong terus atau melabuhi korban, hingga kemudian Terdakwa mengajak korban pindah ke lokasi ke arah selatan dengan berpura-pura minta tolong dicarikan bengkel, kemudian sekira pukul 21.00 Wib sesampainya di depan warung kopi Sumber rejeki, pinggir jalan raya Lasem,-pancur wilayah Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Terdakwa mengajak berhenti kemudian korban juga ikut berhenti, pada saat berhenti itulah kemudian Terdakwa DIDIT bilang kepada korban ANDRE "SEPEDA MOTORMU BEN NEK KENE, HP MU TITIPKE KONCOMU, AYO KOWE MELU AKU GOLEK BENGKEL, SEPEDA MOTORKU RUSAK" (sepeda motormu biar disini, Handphone mu titipkan ke teman kamu, ayo kamu ikut saya mencari bengkel karena sepeda motor saya rusak") lalu korban mau mengikuti kata-kata Terdakwa hingga kemudian sepeda motor PCX beserta kuncinya dan HP milik korban dititipkan kepada teman korban, kemudian korban diajak pergi oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor vario milik Terdakwa dengan tujuan untuk dipisah dengan teman korban lalu kemudian korban di turunkan dekat dengan gapura Desa Pohlandak Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dengan jarak sekitar 1 km dari TKP korban ditinggal sendirian, kemudian Terdakwa DIDIT kembali ke TKP memberitahu kepada Terdakwa II pada intinya sudah aman lalu kemudian Terdakwa II menjalankan aksinya berpura-pura pinjam sepeda motor milik korban dengan kata-kata "ENDI KUNCINE SEPEDA MOTORE TAK NGGONE JEMPUT KONCOMU" (Mana kuncinya, sepeda motore mau saya pakai menjemput teman kamu) setelah kunci dikasihkan kepada Terdakwa II kemudian sepeda motor milik korban dibawa pergi Terdakwa II dan teman korban diboncengkan ke arah timur yaitu arah desa waru gunung Kecamatan Pancur, kemudian DIDIT mengikuti dari arah belakang, kemudian sekitar jarak 1 km dari TKP temanya korban tersebut diturunkan ditengah jalan raya yang lokasinya gelap, Terdakwa II pura-pura bilang kepada teman korban : "KOWE NEK KENE SEK AKU TAK JEMPUT KONCOMU" (kamu disini dulu aku tak jemput teman kamu) lalu kemudian sepeda motor PCX milik korban tersebut dibawa Terdakwa II, dan Terdakwa DIDIT mengikuti dari belakang hingga sampai surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik korban tersebut dijual oleh kedua Terdakwa tanpa seijin pemiliknya melalui COD atau online
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 hasil dari kejahatan tersebut sudah dijual tanpa seijin pemiliknya dengan cara online atau COD, sehingga Terdakwa tidak kenal dengan pembelinya, mendapat uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) uang hasil penjualan tersebut di bagi untuk Terdakwa II mendapat Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan DIDIT sendiri mendapat Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa sedangkan 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam No, Sim Card 0882006564210, No. Ime : 868880041645023 hasil dari kejahatan tersebut juga sudah di jual oleh Terdakwa II kepada orang dijalan yang tidak dikenal (pada waktu Mbonex) mendapat uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uangnya dibagi dua, Terdakwa DIDIT mendapat Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II juga dapat Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Keseluruhan uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 tersebut milik korban anak laki-laki yang Terdakwa tidak kenal
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 milik korban tersebut tidak seijin dengan pemiliknya
- Bahwa Terdakwa saat melakukan Penipuan bersama dengan Terdakwa II menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. : L 5053 OO, warna hitam lis merah milik Terdakwa/Terdakwa I (disita dalam berkas lain)
- Bahwa tujuan melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut agar bisa mendapatkan sepeda motor milik korban kemudian sepeda motor milik korban tersebut di jual supaya mendapatkan uang dan uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pelaku kejahatan penipuan membawa lari 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 , 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam No, Sim Card 0882006564210, No. Ime : 868880041645023 ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario No.Pol. : L 5053 OO milik Terdakwa I, dengan cara berboncengan bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari kontrakan di komplek Patihan wilayah Desa soditan Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang berboncengan naik sepeda motor honda Vario warna hitam lis merah, No.Pol. : L 5053 OO, dengan posisi Terdakwa I berada di depan kemudian Terdakwa II yang bonceng kemudian Terdakwa I melihat ada dua anak kecil laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motor PCX warna putih no.Pol; K 4453 EW atau nongkrong di jembatan pinggir jalan raya Lasem,-Pancur masuk wilayah Desa Karangturi, kecamatan Lasem, kabupaten Rembang, kemudian berhenti lalu berpura-pura bertanya alamat kepada korban dengan kata-kata "beruang Lasem, pundi mas", (BERUANG LASEM, ITU MANA MAS), kemudian korban tersebut menjawab "tidak tahu" kemudian Terdakwa I mengajak korban berbincang terus, hingga kemudian Terdakwa I mengajak korban pindah ke lokasi ke arah selatan dengan perbura-pura minta tolong dicarikan bengkel, kemudian sekira pukul 21.00 Wib sesampainya di depan warung kopi Sumber rejeki, pinggir jalan raya Lasem,-pancur wilayah Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, DIDIT mengajak berhenti kemudian korban juga ikut berhenti, pada saat berhenti itulah Terdakwa I bilang kepada korban "SEPEDA MOTORMU BEN NEK KENE, HP MU TITIPKE KONCOMU, AYO KOWE MELU AKU GOLEK BENGKEL SEPEDA MOTORKU RUSAK" (sepeda motormu biar disini, Handphone mu titipkan ke teman kamu, ayo kamu ikut saya mencari bengkel karena sepeda motor saya rusak") lalu korban mengikuti kata-kata saya



hingga kemudian sepeda motor PCX beserta kuncinya dan HP milik korban dititipkan kepada teman korban, kemudian korban saya ajak pergi, Peran saya : saya boncengkan korban menggunakan sepeda motor saya dengan tujuan saya pisah dengan teman korban lalu kemudian korban saya turunkan dekat dengan gapura Desa Pohlandak Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dengan jarak sekitar 1 km dari TKP, korban ditinggal sendirian. Kemudian DIDIT kembali ke TKP memberi tahu Terdakwa II bahwa korban sudah aman, lalu kemudian Terdakwa II menjalankan aksinya yaitu berperan pura-pura pinjam Sepeda motor milik korban dengan kata-kata "ENDI KUNCINE SEPEDA MOTORE TAK NGGONE JEMPUT KONCOMU" (Mana kuncinya, sepeda motore mau saya pakai menjemput teman kamu) setelah kunci diserahkan kemudian sepeda motor milik korban beserta Handphone milik korban di bawa pergi oleh Terdakwa II ke arah timur atau Surabaya dan DIDIT mengikuti dari belakang hingga sampai Surabaya lalu kemudian sepeda motor PCX milik korban tersebut dijual tanpa seijin pemiliknya, melalui COD atau online dan Terdakwa tidak kenal dengan pembelinya

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap para Korban tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari kontrakan di komplek Patihan wilayah Desa soditan Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, berboncengan naik sepeda motor honda Vario warna hitam lis merah, No.Pol. : L 5053 OO, sengaja puter-puter di wilayah Kecamatan Lasem, mencari sasaran anak kecil yang sedang naik sepeda motor, kemudian sesampainya di jembatan jalan raya Lasem, – Pancur wilayah Desa Karangturi kecamatan Lasem,, Kabupaten Rembang Terdakwa melihat ada dua anak kecil laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motor PCX warna putih No.Pol; K 4453 EW atau sedang nongkrong di jembatan pinggir jalan raya, kemudian kedua Terdakwa berhenti lalu membujuk rayu kepada korban dengan serangkaian kata-kata bohong yaitu pura-pura tanya alamat : dengan kata-kata "beruang Lasem, pundi mas", (BERUANG LASEM, ITU MANA MAS), korban menjawab "tidak tahu" kemudian Terdakwa mengajak korban omong-omong terus atau melabui korban, hingga kemudian Terdakwa mengajak korban pindah ke lokasi ke arah selatan dengan



perbura-pura minta tolong dicarikan bengkel, kemudian sekira pukul 21.00 Wib sesampainya di depan warung kopi Sumber rejeki, pinggir jalan raya Lasem,-pancur wilayah Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Terdakwa mengajak berhenti kemudian korban juga ikut berhenti, pada saat berhenti itulah kemudian Terdakwa DIDIT bilang kepada korban ANDRE "SEPEDA MOTORMU BEN NEK KENE, HP MU TITIPKE KONCOMU, AYO KOWE MELU AKU GOLEK BENGKEL, SEPEDA MOTORKU RUSAK" (sepeda motormu biar disini, Handphone mu titipkan ke teman kamu, ayo kamu ikut saya mencari bengkel karena sepeda motor saya rusak") lalu korban mau mengikuti kata-kata Terdakwa hingga kemudian sepeda motor PCX beserta kuncinya dan HP milik korban dititipkan kepada teman korban, kemudian korban diajak pergi oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor vario milik Terdakwa dengan tujuan untuk dipisah dengan teman korban lalu kemudian korban di turunkan dekat dengan gapura Desa Pohlandak Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dengan jarak sekitar 1 km dari TKP korban ditinggal sendirian, kemudian Terdakwa DIDIT kembali ke TKP memberitahu kepada Terdakwa II pada intinya sudah aman lalu kemudian Terdakwa II menjalankan aksinya berpura-pura pinjam sepeda motor milik korban dengan kata-kata "ENDI KUNCINE SEPEDA MOTORE TAK NGGONE JEMPUT KONCOMU" (Mana kuncinya, sepeda motore mau saya pakai menjemput teman kamu) setelah kunci dikasihkan kepada Terdakwa II kemudian sepeda motor milik korban dibawa pergi Terdakwa II dan teman korban diboncengkan ke arah timur yaitu arah desa waru gunung Kecamatan Pancur, kemudian DIDIT mengikuti dari arah belakang, kemudian sekitar jarak 1 km dari TKP temanya korban tersebut diturunkan ditengah jalan raya yang lokasinya gelap, Terdakwa II pura-pura bilang kepada teman korban : "KOWE NEK KENE SEK AKU TAK JEMPUT KONCOMU" (kamu disini dulu aku tak jemput teman kamu) lalu kemudian sepeda motor PCX milik korban tersebut dibawa Terdakwa II, dan Terdakwa DIDIT mengikuti dari belakang hingga sampai surabaya, lalu kemudian sepeda motor milik korban tersebut dijual oleh kedua Terdakwa tanpa seijin pemiliknya melalui COD atau online

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin : KF21E1043944 hasil dari kejahatan tersebut sudah dijual tanpa seijin pemiliknya dengan cara online atau COD, sehingga Terdakwa tidak kenal dengan pembelinya, mendapat uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) uang hasil penjualan tersebut di bagi untuk Terdakwa II mendapat Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan DIDIT sendiri mendapat Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa sedangkan 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam No, Sim Card 0882006564210, No. Ime : 868880041645023 hasil dari kejahatan tersebut juga sudah di jual oleh Terdakwa II kepada orang dijalan yang tidak dikenal (pada waktu Mbonex) mendapat uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uangnya dibagi dua, Terdakwa DIDIT mendapat Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II juga dapat Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa Keseluruhan uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 tersebut milik korban anak laki-laki yang Terdakwa tidak kenal

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 milik korban tersebut tidak seijin dengan pemiliknya

- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama dengan Terdakwa II menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. : L 5053 OO, warna hitam lis merah milik Terdakwa/Terdakwa I (disita dalam berkas lain)

- Bahwa tujuan melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut agar bisa mendapatkan sepeda motor milik korban kemudian sepeda motor milik korban tersebut di jual supaya mendapatkan uang dan uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari

- Bahwa Sedangkan 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam No, Sim Card 0882006564210, No. Ime : 868880041645023 hasil dari kejahatan tersebut juga sudah di jual Terdakwa II kepada orang dijalan yang tidak dikenal (pada waktu Mbonex) mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibagi DIDIT mendapat Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Keseluruhan uang hasil penjualan tersebut sudah habis untuk digunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Pitoyo yang saat itu sedang dipergunakan oleh anaknya yaitu Saksi Ahmad Andre bersama Saksi Yusuf Ady Bagaskara;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi Ahmad Andre bersama dengan Saksi Yusuf Ady Bagaskara sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Honda PCX, nongkrong di atas jembatan jalan raya Lasem,-Pancur masuk wilayah Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang sambil bermain HP, tidak lama kemudian tiba-tiba ada 2 orang pelaku dari arah utara/Lasem, Kota berboncengan menggunakan Sepeda motor Vario warna hitam lis merah, No. Pol : tidak tahu, tiba-tiba berhenti menghampiri Saksi Ahmad Andre bersama dengan Saksi Yusuf Ady Bagaskara, kemudian Para Terdakwa pura-pura tanya alamat dengan berkata "beruang Lasem, pundi mas", (Beruang Lasem, Itu Mana Mas), lalu Saksi jawab "tidak tahu" kemudian pelaku juga menunjukan foto sambil menanyakan "kenal wong iki pora" (Kenal Dengan Orang Ini Apa Tidak) Saksi Ahmad Andre menjawab "tidak kenal", kemudian Pelaku ngajak omong-omong terus, hingga kemudian Pelaku mengajak Saksi Ahmad Andre bersama dengan Saksi Yusuf Ady Bagaskara untuk mengikuti Pelaku kearah selatan dengan alasan ke bengkel, sambil mengendarai sepeda motor masing-masing yaitu Saksi Ahmad Andre menggunakan sepeda motor PCX No.Pol. : K 4453 EW. sedangkan pelaku juga berboncengan menggunakan sepeda motor Vario milik pelaku, kemudian sesampainya di depan warung kopi Sumber rejeki, pinggir jalan raya Lasem,-Pancur wilayah Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem,, Kabupaten Rembang, Pelaku mengajak berhenti, kemudian Saksi yang saat itu



berboncengan dengan Saksi Bagas juga ikut berhenti, pada saat berhenti itu kemudian Pelaku yang saat itu menyetir sepeda motor Vario bilang kepada Saksi Ahmad Andre "Sepeda Motormu Ben Nek Kene, Hp Mu Titipke Koncomu, Ayo Kowe Melu Aku Golek Bengkel Sepeda Motorku Rusak" (sepeda motormu biar disini, Handphone mu titipkan ke teman kamu, ayo kamu ikut saya mencari bengkel karena sepeda motor saya rusak") lalu Saksi menitipkan sepeda motor PCX tersebut beserta kunci dan HP kepada Saksi Bagas, kemudian Saksi Ahmad Andre diboncengkan oleh pelaku 1 ke arah selatan, sedangkan pelaku 2 ditinggal bersama dengan Bagas di TKP, dengan jarak sekitar 1 km dari TKP lalu Saksi Ahmad Andre diturunkan di pinggir jalan raya oleh pelaku dekat Gapuro Desa Pohlandak Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang kemudian ditinggal pergi oleh pelaku dengan alasan pelaku akan menjemput temanya, kemudian ternyata pelaku 1 kembali ke tempat Saksi Bagas (TKP) dan pelaku 2 tersebut, selanjutnya pelaku 2 yang saat itu ditinggal di TKP bersama dengan Saksi Bagas meminta kunci sepeda motor PCX milik Saksi Ahmad Andre yang saat itu dibawa oleh Bagas, dengan alasan untuk menjemput Saksi Ahmad Andre, Pelaku 2 mengatakan kepada Saksi Bagas dengan kata-kata "Endi Kuncine Sepeda Motore Tak Nggone Jemput Koncomu" (Mana kuncinya, sepeda motore mau saya pakai menjemput teman kamu) ;

- Bahwa kemudian Saksi Bagas memberikan kunci kepada pelaku selanjutnya sepeda motor milik korban dibawa pergi oleh pelaku dan Saksi Bagas diboncengkan oleh pelaku kearah timur (arah Desa Waru gunung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang) kemudian pelaku 1 mengikuti dari arah belakang kemudian jarak sekitar 1 km dari TKP Saksi Bagas diturunkan, dan sepeda motor PCX milik korban tersebut dibawa pergi oleh Pelaku ke arah timur dengan alasan untuk menjemput Saksi, Pelaku bilang kepada Saksi Bagas : "KOWE NEK KENE SEK AKU TAK JEMPUT KONCOMU" (kamu disini dulu aku tak jemput teman kamu) namun setelah ditunggu-tunggu Pelaku tidak kunjung datang, lalu BAGAS jalan kaki menuju jalan raya Lasem,-Pancur kemudian bertemu dengan ANDRE yang saat itu Saksi Ahmad Andre ditolong diantarkan oleh seorang warga yang tidak dikenal kemudian Saksi Ahmad Andre bersama dengan Saksi Yusuf Ady Bagaskara pulang memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Pitoyo, dan sampai sekarang sepeda motor PCX milik korban tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikembalikan, selanjutnya Melaporkan ke Polsek Lasem, guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 hasil dari kejahatan tersebut sudah dijual tanpa seijin pemiliknya dengan cara online atau COD, sehingga Terdakwa tidak kenal dengan pembelinya, mendapat uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) uang hasil penjualan tersebut di bagi untuk Terdakwa II mendapat Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan DIDIT sendiri mendapat Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa sedangkan 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam No, Sim Card 0882006564210, No. Ime : 868880041645023 hasil dari kejahatan tersebut juga sudah di jual oleh Terdakwa II kepada orang di jalan yang tidak dikenal (pada waktu Mbonex) mendapat uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uangnya dibagi dua, Terdakwa DIDIT mendapat Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II juga dapat Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam No, Sim Card 0882006564210, No. Ime : 868880041645023, Tafsir kerugian sekitar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa unuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

- Kedua : Melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Rbg



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri ; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barangsiapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa I **DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO** dan Terdakwa II **MUHAMMAD FAUZI in DENI ANDILO** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi;

Ad.3 Turut Serta Melakukan Atau Masing-Masing Bertindak Untuk Dirinya Sendiri ; Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Dengan maksud mengandung makna kesengajaan termasuk dalam corak kesengajaan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud (opzet als oogmerk), yang berarti pelaku menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukannya sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuannya. Di dalam unsur ini, pelaku mempunyai kehendak atau niat melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam ilmu hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (wils theorie) yang diajarkan Von Hippel, bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie) dari Frank, bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak berhak adalah setidaknya tidaknya bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat, atau bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh kebenaran bahwa didudukkannya Para Terdakwa dalam perkara ini karena pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib **Terdakwa I** bersama dengan Terdakwa **II** telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Pitoyo yang saat itu sedang dipergunakan oleh anaknya yaitu Saksi Ahmad Andre bersama Saksi Yusuf Ady Bagaskara;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi Ahmad Andre bersama dengan Saksi Yusuf Ady Bagaskara sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Honda PCX, nongkrong di atas jembatan jalan raya Lasem,- Pancur masuk wilayah Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang sambil bermain HP, tidak lama kemudian tiba-tiba ada 2 orang pelaku dari arah utara/Lasem, Kota berboncengan menggunakan Sepeda motor Vario warna hitam lis merah, No. Pol : tidak tahu, tiba-tiba berhenti menghampiri Saksi Ahmad Andre bersama dengan Saksi Yusuf Ady Bagaskara, kemudian Para Terdakwa pura-pura tanya alamat dengan berkata " beruang Lasem, pundi mas", (Beruang Lasem, Itu Mana Mas), lalu Saksi jawab "tidak tahu" kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku juga menunjukkan foto sambil menanyakan "kenal wong iki pora" (Kenal Dengan Orang Ini Apa Tidak) Saksi Ahmad Andre menjawab "tidak kenal", kemudian Pelaku mengajak omong-omong terus, hingga kemudian Pelaku mengajak Saksi Ahmad Andre bersama dengan Saksi Yusuf Ady Bagaskara untuk mengikuti Pelaku ke arah selatan dengan alasan ke bengkel, sambil mengendarai sepeda motor masing-masing yaitu Saksi Ahmad Andre menggunakan sepeda motor PCX No.Pol. : K 4453 EW. sedangkan pelaku juga berboncengan menggunakan sepeda motor Vario milik pelaku, kemudian sesampainya di depan warung kopi Sumber rejeki, pinggir jalan raya Lasem,-Pancur wilayah Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem,, Kabupaten Rembang, Pelaku mengajak berhenti, kemudian Saksi yang saat itu berboncengan dengan Saksi Bagas juga ikut berhenti, pada saat berhenti itu kemudian Pelaku yang saat itu menyetir sepeda motor Vario bilang kepada Saksi Ahmad Andre "Sepeda Motormu Ben Nek Kene, Hp Mu Titipke Koncomu, Ayo Kowe Melu Aku Golek Bengkel Sepeda Motorku Rusak" (sepeda motormu biar disini, Handphone mu titipkan ke teman kamu, ayo kamu ikut saya mencari bengkel karena sepeda motor saya rusak") lalu Saksi menitipkan sepeda motor PCX tersebut beserta kunci dan HP kepada Saksi Bagas, kemudian Saksi Ahmad Andre diboncengkan oleh pelaku 1 ke arah selatan, sedangkan pelaku 2 ditinggal bersama dengan Bagas di TKP, dengan jarak sekitar 1 km dari TKP lalu Saksi Ahmad Andre diturunkan di pinggir jalan raya oleh pelaku dekat Gapuro Desa Pohlandak Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang kemudian ditinggal pergi oleh pelaku dengan alasan pelaku akan menjemput temanya, kemudian ternyata pelaku 1 kembali ke tempat Saksi Bagas (TKP) dan pelaku 2 tersebut, selanjutnya pelaku 2 yang saat itu ditinggal di TKP bersama dengan Saksi Bagas meminta kunci sepeda motor PCX milik Saksi Ahmad Andre yang saat itu dibawa oleh Bagas, dengan alasan untuk menjemput Saksi Ahmad Andre, Pelaku 2 mengatakan kepada Saksi Bagas dengan kata-kata "Endi Kuncine Sepeda Motore Tak Nggone Jemput Koncomu" (Mana kuncinya, sepeda motore mau saya pakai menjemput teman kamu) ;

Bahwa kemudian Saksi Bagas memberikan kunci kepada pelaku selanjutnya sepeda motor milik korban dibawa pergi oleh pelaku dan Saksi Bagas diboncengkan oleh pelaku ke arah timur (arah Desa Waru gunung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang) kemudian pelaku 1 mengikuti dari arah belakang kemudian jarak sekitar 1 km dari TKP Saksi Bagas diturunkan, dan sepeda motor PCX milik korban tersebut dibawa pergi oleh Pelaku ke arah timur dengan alasan untuk menjemput Saksi, Pelaku bilang kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas : "KOWE NEK KENE SEK AKU TAK JEMPUT KONCOMU" (kamu disini dulu aku tak jemput teman kamu) namun setelah ditunggu-tunggu Pelaku tidak kunjung datang, lalu BAGAS jalan kaki menuju jalan raya Lasem,-Pancur kemudian bertemu dengan ANDRE yang saat itu Saksi Ahmad Andre ditolong diantarkan oleh seorang warga yang tidak dikenal kemudian Saksi Ahmad Andre bersama dengan Saksi Yusuf Ady Bagaskara pulang memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Pitoyo, dan sampai sekarang sepeda motor PCX milik korban tersebut tidak dikembalikan, selanjutnya Melaporkan ke Polsek Lasem, guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam No, Sim Card 0882006564210, No. Ime : 868880041645023, Tafsir kerugian sekitar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah dapat dipenuhi;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu menurut R. Soesilo dalam hal ini misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris dll yang sebenarnya ia bukan pejabat itu

Menimbang, bahwa menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena obyek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Sedangkan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Bahwa membujuk itu dengan memakai:

1. nama palsu atau keadaan palsu, atau
2. akal cerdik (tipu muslihat), atau
3. karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa tujuan di dalam unsur ini untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, dan menghapuskan piutang. Sedangkan maksud membujuk itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (melawan hukum, tidak berhak, atau bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa yang digerakkan adalah orang. Pada umumnya orang yang menyerahkan barang, orang yang memberi utang, dan orang yang menghapuskan piutang adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan barang, memberi utang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan barang, memberi utang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan barang itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perkataan utang tidak sama artinya dengan utang-piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi utang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar utang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh kebenaran bahwa didudukkannya Para Terdakwa dalam perkara ini karena pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib **Terdakwa I** bersama dengan Terdakwa **II** telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Pitoyo yang saat itu sedang dipergunakan oleh anaknya yaitu Saksi Ahmad Andre bersama Saksi Yusuf Ady Bagaskara;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi Ahmad Andre bersama dengan Saksi Yusuf Ady Bagaskara sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Honda PCX, nongkrong di atas jembatan jalan raya Lasem,-Pancur masuk wilayah Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang sambil bermain HP, tidak lama kemudian tiba-tiba ada 2 orang pelaku dari arah utara/Lasem, Kota berboncengan menggunakan Sepeda motor Vario warna hitam lis merah, No. Pol : tidak tahu, tiba-tiba berhenti menghampiri Saksi Ahmad Andre bersama dengan Saksi Yusuf Ady Bagaskara, kemudian Para Terdakwa pura-pura tanya alamat dengan berkata " beruang Lasem, pundi mas", (Beruang Lasem, Itu Mana Mas), lalu Saksi jawab "tidak tahu" kemudian pelaku juga menunjukan foto sambil menanyakan "kenal wong iki pora" (Kenal Dengan Orang Ini Apa Tidak) Saksi Ahmad Andre menjawab "tidak kenal", kemudian Pelaku ngajak omong-omong terus, hingga kemudian Pelaku mengajak Saksi Ahmad Andre bersama dengan Saksi Yusuf Ady Bagaskara untuk mengikuti Pelaku kearah selatan dengan alasan ke bengkel, sambil mengendarai sepeda motor masing-masing yaitu Saksi Ahmad Andre menggunakan sepeda motor PCX No.Pol. : K 4453 EW. sedangkan pelaku juga berboncengan menggunakan sepeda motor Vario milik pelaku, kemudian sesampainya di depan warung kopi Sumber rejeki, pinggir jalan raya Lasem,-Pancur wilayah Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem,, Kabupaten Rembang, Pelaku mengajak berhenti, kemudian Saksi yang saat itu berboncengan dengan Saksi Bagus juga ikut berhenti, pada saat berhenti itu kemudian Pelaku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menyeting sepeda motor Vario bilang kepada Saksi Ahmad Andre "Sepeda Motormu Ben Nek Kene, Hp Mu Titipke Koncomu, Ayo Kowe Melu Aku Golek Bengkel Sepeda Motorku Rusak" (sepeda motormu biar disini, Handphone mu titipkan ke teman kamu, ayo kamu ikut saya mencari bengkel karena sepeda motor saya rusak") lalu Saksi menitipkan sepeda motor PCX tersebut beserta kunci dan HP kepada Saksi Bagas, kemudian Saksi Ahmad Andre diboncengkan oleh pelaku 1 ke arah selatan, sedangkan pelaku 2 ditinggal bersama dengan Bagas di TKP, dengan jarak sekitar 1 km dari TKP lalu Saksi Ahmad Andre diturunkan di pinggir jalan raya oleh pelaku dekat Gapuro Desa Pohlandak Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang kemudian ditinggal pergi oleh pelaku dengan alasan pelaku akan menjemput temanya, kemudian ternyata pelaku 1 kembali ke tempat Saksi Bagas (TKP) dan pelaku 2 tersebut, selanjutnya pelaku 2 yang saat itu ditinggal di TKP bersama dengan Saksi Bagas meminta kunci sepeda motor PCX milik Saksi Ahmad Andre yang saat itu dibawa oleh Bagas, dengan alasan untuk menjemput Saksi Ahmad Andre, Pelaku 2 mengatakan kepada Saksi Bagas dengan kata-kata "Endi Kuncine Sepeda Motore Tak Nggone Jemput Koncomu" (Mana kuncinya, sepeda motore mau saya pakai menjemput teman kamu) ;

Bahwa kemudian Saksi Bagas memberikan kunci kepada pelaku selanjutnya sepeda motor milik korban dibawa pergi oleh pelaku dan Saksi Bagas diboncengkan oleh pelaku ke arah timur (arah Desa Waru gunung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang) kemudian pelaku 1 mengikuti dari arah belakang kemudian jarak sekitar 1 km dari TKP Saksi Bagas diturunkan, dan sepeda motor PCX milik korban tersebut dibawa pergi oleh Pelaku ke arah timur dengan alasan untuk menjemput Saksi, Pelaku bilang kepada Saksi Bagas : "KOWE NEK KENE SEK AKU TAK JEMPUT KONCOMU" (kamu disini dulu aku tak jemput teman kamu) namun setelah ditunggu-tunggu Pelaku tidak kunjung datang, lalu BAGAS jalan kaki menuju jalan raya Lasem,-Pancur kemudian bertemu dengan ANDRE yang saat itu Saksi Ahmad Andre ditolong diantarkan oleh seorang warga yang tidak dikenal kemudian Saksi Ahmad Andre bersama dengan Saksi Yusuf Ady Bagaskara pulang memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Pitoyo;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 hasil dari kejahatan tersebut sudah Terdakwa dijual tanpa seijin pemiliknya dengan cara online atau COD, sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dengan pembelinya, mendapat uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) uang hasil penjualan tersebut di bagi untuk Terdakwa II mendapat Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan DIDIT sendiri mendapat Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam No, Sim Card 0882006564210, No. Ime : 868880041645023 hasil dari kejahatan tersebut juga sudah di jual oleh Terdakwa II kepada orang di jalan yang tidak dikenal (pada waktu Mbonex) mendapat uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uangnya dibagi dua, Terdakwa DIDIT mendapat Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II juga dapat Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note7 warna hitam No, Sim Card 0882006564210, No. Ime : 868880041645023, Tafsir kerugian sekitar Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun pembuatan 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 an. HERMAN ARI WIBOWO alamat Desa Ngotet Rt 08 Rw 04, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun pembuatan 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 atas nama Herman Ari Wibowo alamat Desa Ngotet Rt 08 Rw 04, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, dan 1 (satu) buah doshbook handphone Redmi Note7 warna hitam tertera Nomor ime : 868880041645023 seluruhnya merupakan tanda bukti kepemilikan atas barang obyek tindak pidana milik Saksi Korban Pitoyo Bin Karnawi

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Korban Pitoyo;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, namun diharapkan agar Para Terdakwa mampu menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Memperhatikan Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO** dan Terdakwa II **MUHAMMAD FAUZI Bin DENI ANDILO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun pembuatan 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 an. HERMAN ARI WIBOWO alamat Desa Ngotet Rt 08 Rw 04, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang DAN
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX warna Putih, tahun pembuatan 2018 No.Pol. : K 4453 EW, Nomor rangka : MH1KF2119JK043875, Nomor mesin : KF21E1043944 an. HERMAN ARI WIBOWO alamat Desa Ngotet Rt 08 Rw 04, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
 - 1 (satu) buah doshbook handphone Redmi Note7 warna hitam tertera Nomor ime : 868880041645023 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Pitoyo Bin Karnawi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H. dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Muchammad Wachid Addrian, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

ttd

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H.